

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS REVALUASI ASET
PADA NILAI PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL
BERDASARKAN PMK Nomor 191/PMK.010/2015**

SKRIPSI



Oleh :

SUCI RAHMAWATI INDRAWATI

NPM: 16013074

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2020**

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS REVALUASI ASET
PADA NILAI PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL
BERDASARKAN PMK Nomor 191/PMK.010/2015**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Umiversitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh :

SUCI RAHMAWATI INDRAWATI

NPM: 16013074

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2020**

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS REVALUASI ASET PADA NILAI
PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL BERDASARKAN PMK Nomor
191/PMK.010/2015**

SKRIPSI

NAMA : SUCI RAHMAWATI INDRAWATI
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS PROGRAM
STUDY : AKUNTANSI
NPM :16013074


DI SETUJUI dan DITERIMA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDY



(Yuli Ermawati, SE., M.AK)



(Aminatuzzuhro, SE., M.Si)

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertadatangan di bawah ini :

Nama : Suci Rahmawati Indrawati

NPM : 16013074

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naska ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggung jawab dosen pembimbing atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri dan siap diproses sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Agustus 2020



Suci Rahmawati Indrawati

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS REVALUASI ASET PADA NILAI
PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL BERDASARKAN PMK Nomor
191/PMK.010/2015**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh:

SUCI RAHMAWATI INDRAWATI

NPM : 16013074

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan telah direvisi sebagaimana

disarankan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal :01 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,



(Dr. C. Sri Hartati, SE,MM.)

Penguji I,



(Endah Supeni, SE, MM.)

Penguji II,



(Yuli Ermawati ,SE,M.Ak.)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Ngatfia yang sangat saya cintai, salah satu keinginan ibu telah terpenuhi yakni memiliki putri bergelar sarjana. Dan teruntuk Alm. Bapak Mat Sarif yang takpernah berhenti memotifasi saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik di setiap harinya. Terima kasih banyak danuntuk doa yang senantiasa keduanya berikan di setiap sujud. Terima kasih untuk kasih sayang, semangat dan dorongan yang diberikan kepada saya.
2. Kedua adik yang sangat saya cintai Ralita Widya wati & Rafika Indah Lestari. Terima kasih selalu memberikan semangat, menemani serta membantu di setiap saya membutuhkan. Semoga kelak kalian bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari pada saya dan juga dapat memenuhi keinginan Ibu dan Bapak.
3. Untuk seluruh keluarga besar Pai & Sanidin. Terima kasih berkat dukungan dan juga semangat dari kalian semua saya dapat menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir.
4. Untuk Zulfa.I, G.Kartika Sari, Ika.P, Octia.B, Binti.W, Kiky.D dan Ririn terima kasih untuk kakak- kakak yang selalu mengajarkan saya untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup. Yang tak pernah lelah untuk mengigatkat saya untuk menjadi lebih baik ,dan juga berbagi pengalaman dalam hidup yang belum pernah saya alami. Terima kasih atas pelajaran, semangat, motifasi, ilmu serta doa yang telah diberikan dan juga diajarkan kepada saya, sukses selalu untuk kalian semua.
5. Untuk Anindya.D, Eka.S, Mamluatus.S, Lutfi.O, Risa.E dan semua teman-teman di kampus yang telah sama-sama belajar dan juga berjuang mulai dari awal hingga akhir, supaya selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih

untuk kalian semua yang telah membantu, memberi semangat, dan juga menginspirasi hingga akhir. Sukses selalu untuk kalian.

6. Untuk Teman-teman SMK yang sampai saat ini tidak pernah lelah untuk membantu, memberi semangat dan juga ikut serta mendoakan agar diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini. Sekalilagi saya ucapkan terima kasih untuk Mirawati.D, Nuraini.M, Ulul.A, Intan, Rahmawati, Antika.A & Tasya.A . Sukses selalu untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Budi Endarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.
2. Ibu Dr. Soenarmi, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya.
3. Ibu Aminatuzzahro, SE., M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya.
4. Ibu Yuli Ermawati, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti hingga selesai skripsi ini.
5. Kepada Dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya, yang telah membekali ilmu selalma peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
6. Kepada pemilik CV. Tri Tunggal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada Ibu Ngatfiah dan Alm.Bapak Mat Sarif. Terima kasih banyak untuk kasih sayang, didikan, dan dukungan berupa nasehat, motifasi, doa dan materi yang diberikan kepada peneliti.
8. Kepada semua teman-teman semua terima kasih telah menjadi salah satu motifasi bagi peneliti.

**PENERAPAN TAX PLANNING ATAS REVALUASI ASET PADA NILAI
PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL BERDASARKAN PMK Nomor
191/PMK.010/2015**

SUCI RAHMAWATI INDRAWATI

NPM : 16013074

ABSTRAK

Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang hal ini sesuai dengan sistem pemungutan Self Assesment . Melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai upaya wajib pajak badan dalam memanfaatkan berbagai celah terkait pembayaran pajak dalam jumlah minimum dengan tetap tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Model perencanaan yang sesuai untuk perusahaan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yang mengatur tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan PMK 191/PMK.010/2015 terhadap pelaksanaan revaluasi aset tetap di CV. Tri Tunggal dan dampak terhadap laporan keuangan. Implikasi perpajakan yang timbul adalah CV. Tri Tunggal harus membayar pajak atas revaluasi sebesar Rp 83.192.252,453. Beban penyusutan yang meningkat akibat meningkatnya nilai aset tetap menjadi pengurang pendapatan usaha dalam perhitungan beban pajak perusahaan. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa revaluasi menimbulkan biaya baru, diantaranya biaya jasa appraisal dan utang Pajak Penghasilan Final.

Kata Kunci :Tax Planning, Revaluasi aset, Pajak terutang, PMK191/PMK.010

**PENERAPAN TAX PLANNING ATAS REVALUASI ASET PADA NILAI
PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL BERDASARKAN PMK Nomor
191/PMK.010/2015**

SUCI RAHMAWATI INDRAWATI

NPM : 16013074

ABSTRAK

Taxpayers have the authority to determine their own amount of tax payable, this is in accordance with the self-assessment collection system. Through tax planning (Tax Planning) as an effort of corporate taxpayers in utilizing various gaps related to payment of tax in the minimum amount while still not violating applicable tax regulations. The appropriate planning model for companies is in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 79 / PMK.03 / 2008 which regulates the revaluation of company fixed assets for taxation purposes. This study uses qualitative methods with the aim to determine the application of PMK 191 / PMK.010 / 2015 to the implementation of revaluation of fixed assets in CV. Tri Tunggal and its impact on financial statements. Tax implications that arise are CV. Tri Tunggal must pay taxes on revaluation of Rp 83.192.252,453. Depreciation expenses which increase due to the increase in fixed asset value is a reduction in operating income in the calculation of corporate tax expenses. However, it should also be considered that revaluation creates new costs, including appraisal services fees and Final Income Tax debt.

Keywords: Tax Planning, Revaluation of assets, Tax payable, PMK191/PMK.010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT SKRIPSI	
HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORIENTASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8

1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Aset	10
2.1.1 Aset Tetap	10
2.1.3 Revaluasi Aset	12
2.1.4 Tujuan Penelitian Kembali	14
2.1.5 Perhitungan PPH Atas Selisih Penilaian Kembali	15
2.1.6 Pajak	18
2.1.7 Pajak Badan	22
2.1.8 <i>Tax Planning</i>	27
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Berfikir	41
BAB III. METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
3.2 Informan Penelitian	44

3.3 Fokus dan Dimensi Penelitian	44
3.4 Lokasi Penelitian	44
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.7 Observasi	48
3.8 Dokumentasi	48
3.9 Teknik Analisis Data	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Deskripsi Lokasi / Objek Penelitian	51
4.1.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2 Pembahasan	64
4.2.1 Dampak Revaluasi Aset Tetap berdasarkan PMK Nomor191 /PMK.010/2015.....	68
4.2.2 Laporan Posisi Keuangan CV. Tri Tungga.....	69
4.2.3 Laporan Laba Rugi CV. Tri Tunggal.....	72

4.2.4 Keuntungan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan	74
4.2.5 Pemanfaat Tarif PPH Final	75
4.2.6 Beban Pajak	76
BAB V. KESIMPULAN & SARAN	80
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Masa Angsuran	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Daftar Kelompok Aset Tetap	63
Tabel 4.2 Hasil Revaluasi Aset Tetap CV. Tri Tunggal	65
Tabel 4.3 Nilai Buku Aset Tetap CV.Tri Tunggal Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap	66
Tabel 4.4 Perlakuan Laporan Posisi Keuangan CV. Tri Tunggal Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap	71
Tabel 4.5 Beban Penyusutan CV. Tri Tunggal	73
Tabel 4.6 Perhitungan PPH Sebelum & Sesudah Revaluasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV.Tri Tunggal.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian	
Lampiran II Kartu Bimbingan Skripsi	
Lampiran III Dokumentasi Penelitian	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), ataupun nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau pun individu (Mardiasmo,2016). Aset juga dapat didefinisikan sebagai seluruh kekayaan milik suatu perusahaan. Kekayaan yang dimaksud adalah sumber daya baik yang berupa benda maupun hak kuasa dimana hal tersebut diperoleh dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan diharapkan untuk memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Aset dapat bermanfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Sifat dari aset itu sendiri pun memiliki sifat yang produktif serta masuk dalam bagian operasi perusahaan. Aset memiliki manfaat di masa yang akan datang. Potensi manfaat aset dimasa yang akan datang tersebut dapat berbentuk hal-hal yang produktif seperti dapat menghasilkan kas atau setara dengan kas. Selain itu, juga terdapat manfaat lain dari aset. Manfaat aset lainnya adalah sebagai penghasil barang atau jasa serta dapat ditukar dengan aset lain untuk melunasi suatu kewajiban (utang).

Dalam PSAK No 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang

akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Dalam International Financial Reporting Standards (2008) disebutkan bahwa *“an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.”*

Dalam suatu perusahaan aset mempunyai peran yang sangat penting dalam laporan keuangan, agar perusahaan mengetahui posisi keuangan dan aset yg dimiliki perusahaan. Menurut PSAK, Aset di ukur berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar dari aset tersebut pada awal pembelian atau perolehan aset. Seiring berjalannya waktu penilaian aset dapat dilakukan penilaian ulang atau di sebut dengan Revaluasi Aset. Tujuan utama dari revaluasi aset adalah agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil revaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.

Semua Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat melakukan revaluasi aset. Aset tetap perusahaan yang bisa dinilai kembali adalah aset tetap yang terletak di Indonesia dan yang dimiliki serta dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin dari pemerintah. Revaluasi perlu dilakukan secara teratur, sehingga nilai aset yang tercatat tidak berbeda jauh dengan nilai pasar atau nilai wajarnya. Revaluasi aset dilakukan berdasarkan perkembangan nilai wajar aset tetap.

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler sehingga nilai tercatat aset tidak berbeda secara signifikan dengan nilai wajarnya. Standar tidak menyebutkan berapa tahun sekali, revaluasi dilakukan tergantung perkembangan nilai wajar aset tetap. Jika harga tidak berubah signifikan mungkin revaluasi dapat dilakukan tiga atau lima tahun sekali, namun jika harga signifikan berubah revaluasi mungkin dilakukan setiap tahun. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Revaluasi aktiva tetap ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan karena akan berpengaruh pada nilai aset mereka, pelaporan akuntansi, serta laporan yang berhubungan dengan pajak. Terkait hal ini, pemerintah telah mengatur aspek perpajakan atas revaluasi aktiva tetap ini. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan (UU PPh), Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan ketidakserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar.

Perusahaan melakukan revaluasi adalah perusahaan diperbolehkan untuk membebaskan nilai seluruh revaluasi melalui beban depresiasi secara langsung akan mempengaruhi besaran pajak yang terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan melakukan revaluasi maka biaya penyusutan akan ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan secara otomatis dapat mengurangi juga penghasilan kena pajak yang harus dibayar. Besar tarif pajak yang ditetapkan untuk selisih revaluasi adalah sebesar 10% dan bersifat final.

Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di

pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan ikut memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pemotongan tarif PPh Final atas selisih nilai aset tetap apabila Wajib Pajak melakukan permohonan penilaian kembali aset tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 yang meringankan beban Wajib Pajak apabila melakukan revaluasi aset di tahun 2015 dan tahun 2016. Revaluasi aset ini memiliki manfaat yaitu menunjukkan laporan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat (Waluyo, 2016).

Perusahaan bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 dengan melakukan revaluasi aset tetap menggunakan tarif khusus yang diberikan oleh pemerintah. Karena Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu

akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Perbedaan nilai buku dengan nilai riil aset perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai instrinsik perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada Wajib Pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap (Mardiasmo, 2016: 165).

CV. Tri Tunggal merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Pada perlakuan aset tetap, perusahaan mengakui seluruh aset tetapnya sebesar harga perolehan dan dinilai menggunakan model biasa. Namun, mengingat sebagian besar aset perusahaan memiliki masa manfaat yang sudah hampir habis, maka harus segera dilakukan penilaian kembali. Perencanaan pajak atas aset yang dinilai sesuai harga wajar dapat memberi manfaat untuk meminimalisir pajak terutang. Sehingga perusahaan tidak meninggalkan kewajiban pajak terhadap pemerintah dan terealisasi tujuan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi.

Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Dalam PMK tersebut dinyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Pada penelitian sebelumnya pernah ada penelitian yang diteliti oleh Suparna Wijaya (2017) yang menyatakan bahwa revaluasi aktiva tetap oleh PT Indonesia Power adalah terbukti dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, serta memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari revaluasi aktiva ialah performa keuangan yang meningkat. Sedangkan untuk pajak penghasilan terutang di tahun terjadinya revaluasi aktiva tetap tidak berubah karena selisih lebih sebagai akibat revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Keuntungan melakukan revaluasi aset bagi perusahaan yaitu, revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan dapat menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar. Dapat mengontrol permodalan perusahaan. Revaluasi aset dapat menurunkan debt to equity ratio perusahaan sehingga jika perusahaan Anda akan meminjam uang, pihak bank lebih mudah menyetujuinya. Selain itu revaluasi aset dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menarik investor. Dan revaluasi aset juga dapat membantu perusahaan yang ingin atau akan melakukan merger. CV. Tri Tunggal selama ini tidak pernah melakukan

revaluasi aset padahal diketahui revaluasi aset berpengaruh dalam mengurangi kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu , permasalahan tersebut menarik untuk di teliti dengan judul “ **Penerapan *Tax Planning* Atas Revaluasi Aset Pada Nilai Pajak Terutang CV. Tri Tunggal Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/2015** “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka akan timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mendeskripsikan penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui revaluasi atas aset tetap pada CV. Tri Tunggal ?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan PMK Nomer 191/PMK.010/2015 ?
3. Bagaimana peran *tax planning* dan revaluasi aset pada pajak terutang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui revaluasi atas aset tetap pada CV. Tri Tunggal
- 2) Untuk membandingkan perencanaan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan PMK Nomer 191/PMK.010/2015
- 3) Untuk menganalisa peran *tax planning* dan revaluasi aset pada pajak terutang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

I. Manfaat Teroritis

Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang akuntansi terutama tentang teori tax planning dan revaluasi aset.

Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang di bahas dan berguna untuk menerapkan di siplin ilmu yang diterima selama perkuliahan kedalam praktik yang sesungguhnya pada dunia kerja bagi mahasiswa yang bersangkutan.

b) Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat terinspirasi dalam penerapan perpajakan dengan tepat dan memutuskan untuk mengevaluasi aset tetap, atau tidak melakukan sehingga dapat di lakukan sebagai bahan pertimbangan dan pengendalian dari pihak manajemen dalam menentukan materialitas jumlah pajak yang harus di bayar.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Aset

Menurut pernyataan Stanhdart Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16, Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan atau seseorang baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga yang akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan atau seseorang tersebut. Aset dalam dunia bisnis dan akuntansi merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh seseorang individu atau perusahaan. Apapun properti atau barang berharga yang dimiliki biasanya dianggap bisa berguna sebagai pembayaran hutang seseorang, biasanya dianggap sebagai satu aset. Aset merupakan benda yang mudah diubah menjadi tunai. Aset merupakan kunci sebuah perusahaan mencatat nilai keuangan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

2.1.2. Aset Tetap

Menurut Warren dkk (2016), Aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen seperti peralatan, mesin, bangunan dan tanah. Penjelasan lain untuk aset tetap adalah aset properti, pabrik dan peralatan. Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, ada secara fisik dan dengan demikian adalah aset berwujud, Kedua, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasi normal, Ketiga, tidak ditawarkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Berdasarkan

PSAK 16, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Aset tetap merupakan harta yang dimiliki oleh individu atau perusahaan baik berwujud maupun tidak yang dapat memberikan manfaat demi kelancaran kegiatan perusahaan maka pengelolaan aset tetap perlu diperhatikan berhubung merupakan aset berwujud yang sewaktu-waktu umur kegunaannya akan mengalami penurunan produktivitasnya.

Depresiasi atau penyusutan dalam sudut pandang akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Properti yang dapat didepresiasi harus memenuhi ketentuan antara lain harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. Harus mempunyai umur manfaat tertentu, dan umurnya harus lebih lama dari setahun. Merupakan sesuatu yang digunakan sampai habis, mengalami peluruhan/kehancuran, usang, atau mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya.

Bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan, atau properti investasi. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,

penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. (UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 1). Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. (UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 2).

2.1.3. Revaluasi Aset

Revaluasi Aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi. Berdasarkan PSAK 16 yang baru, perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai dasar menilai aset setelah dimiliki. Aturan ini konsisten dengan peraturan dalam IAS.

Pajak atas revaluasi menurut PSAK 16 di pertanggung jawabkan mengikuti ketentuan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Atas selisih revaluasi tidak diakui dalam laba rugi tahun berjalan tetapi diakui

dalam laba komprehensif, maka konsekuensi pajaknya akan dimasukkan dalam komponen laba komprehensif. Jika pajak atas revaluasi ini tidak dikenakan menurut peraturan perpajakan maka konsekuensi pajaknya akan diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sebagai contoh atas keuntungan revaluasi tanah akan diakui debit beban pajak tangguhan atas surplus revaluasi dan kredit liabilitas pajak tangguhan.

Menurut Waluyo (2017;201) Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh revaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Pelaksanaan penilaian kembali aset tetap menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat

Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset apabila terjadi ketidak sesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Untuk mengatur masalah penilaian kembali telah di keluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 486/ KMK.03 /2002 Tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan. Selanjutnya di berlakukan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva

Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Masalah penilaian kembali aset tetap. Selanjutnya di perbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK. 010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK. 03/2015 yang di undangkan pada tanggal 21 Desember 2015.

2.1.4. Tujuan Penilaian Kembali

Menurut Waluyo (2017;202) Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan di maksudkan perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Tindakan penilaian kembali ini di lakukan karena aset tetap yang di dasarkan pada harga perolehan, dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki perusahaan, sebagai akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. Melalui penilaian kembali ini nilai aset tetap bertambah besar menyebabkan beban penyusutan di tahun mendatang akan bertambah besar yang dapat berakibat mengurangi Pajak Penghasilan yang terutang. Walaupun tindakan penilaian kembali aset tetap mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan, sebenarnya tindakan ini mengandung beberapa manfaat antara lain sebagai berikut.

Neraca menunjukan posisi kekayaan yang wajar. Dengan demikian, berarti pemakai laporan keuangan menerima informasi lebih

akurat. Selisih lebih penilaian kembali dapat digunakan tambahan cadangan modal. Kenaikan nilai aset tetap, mempunyai kosekuensi naiknya beban penyusutan aset tetap yang di bebaskan kedalam laba rugi, atau dibebankan kepada harga pokok produksi.

2.1.5. Perhitungan PPH Atas Selisih Penilaian Kembali

Menurut Waluyo (2017;203) Selisih lebih penilaian kembali ditas nilai buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Apabila kondisi keuangan Wajib Pajak tidak memungkinkan melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali seperti telah dijelaskan sebelumnya, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Besarnya angsuran tersebut ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran yang di atur sebagai berikut.

Tabel 2.1
Masa Angsuran

PPh yang Terutang	Masa Angsuran
Di atas Rp.2.000.000.000,00 s.d Rp. 4.000.000.000,00	2 (dua) tahun
Di atas Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.6.000.000.000,00	3 (tiga) tahun
Di atas Rp.6.000.000.000,00 s.d Rp.8.000.000.000,00	4 (empat) tahun
Di atas Rp.8.000.000.000,00	5 (lima) tahun

Sumber : Buku 1 Perpajakan Indonesia Edisi 12 , (Waluyo, 2017;203)

1) Tarif Pajak Penghasilan Atas Penilaian Kembali Aset Tetap

Menurut Waluyo (2017;211) Setelah dilakukan penilaian kembali ternyata terdapat selisih lebih yaitu selisih lebih penilaian kembali aset tetap diatas nilai sisa buku fiskal, dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) yang pengenaanya bersifat final. Perusahaan yang karna kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang tersebut, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Wajib pajak

dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus atau Wajib Pajak kategori perlakuan khusus, apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 191 /PMK. 010/ 2015, (berlaku 20 Oktober 2015) sampai dengan 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut juga menyangkut tarif, tetapi pengenaanya bersifat final :

- a. 3% (tiga persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- b. 4% (empat persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- c. 6% (enam persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

2.1.6. Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain menurut para ahli, ada juga definisi pajak menurut Adriani yang menyatakan bahwa, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dengan menyelenggarakan pemerintahan.

A. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun fungsi tersebut bukanlah merupakan fungsi utama. Menurut (Mardiasmo, 2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

B. Pengelempokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018 : 7) pajak dapat di golongan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Testoran, dan Pajak Hiburan.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018 : 9) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri –cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

D. Masa Tahunan Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana di tentukan dalam Undang – Undang KUP. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Sedangkan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender.

2.1.7. Pajak Badan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 3 mendefinisikan sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 31E untuk tarif pajak badan dikalikan dengan laba sebelum pajak rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) 12,5 % untuk omset dibawah Rp 4.800.000.000
- 2) 25% untuk omset diatas Rp 50.000.000.000
- 3) Tarif ganda 12,5% dan 25% apabila omset lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp.50.000.000.000

Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Menurut ketentuan perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan, dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Bentuk-bentuk badan antara lain adalah perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya. Tidak hanya itu, badan juga dapat berbentuk perkumpulan seperti asosiasi, perhimpunan, dan ikatan.

1. Cara Menghitung PPh Badan

Sebagai subjek pajak dalam negeri, badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir ketika badan dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk menghitung pajak yang dikenakan pada badan atas penghasilan yang didapatkan, berikut mekanisme yang umum digunakan.

2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan, kurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Apa itu penghasilan neto fiskal? Penghasilan neto fiskal adalah penghasilan neto yang diterima oleh

wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sementara itu, kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut. Nah, hasil dari pengurangan penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal tersebut adalah besaran penghasilan kena pajak yang dimaksud.

3. Penghitungan PPh Terutang

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau Pajak Penghasilan yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berbentuk perseroan terbuka.

Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

- Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut:

Apabila suatu badan memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak senilai Rp1.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus di bayarkan adalah $25\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}250.000.000$. Sementara itu, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Lain Mengenai PPh Badan

Selain mekanisme penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh terutang, ada pula hal lain yang perlu dipahami sebelum PPh badan. Salah satunya, mengetahui maksud peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan PPh Badan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan. Catatan mengenai peredaran bruto dapat diketahui melalui pembukuan yang dilaksanakan oleh badan dalam satu tahun. Apabila wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, maka PKP akan dihitung

berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sebaliknya, jika Wajib Pajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan. Dalam hal menghitung penghasilan neto fiskal untuk PKP, jumlah peredaran bruto dapat dikurangi oleh biaya-biaya yang terpakai. Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dimaksud dapat dilihat dalam pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu

- Peredaran Bruto sampai dengan 50 miliar rupiah
Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Tarif ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar. Jadi, penghitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto kurang dari Rp50 miliar adalah Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar adalah $50\% \times 25\% \times$ penghasilan kena pajak. Peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar

sampai Rp50 miliar adalah $[(50\% \times 25\%) \times \text{penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas}] + [25\% \times \text{penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas}]$.

- Peredaran Bruto di atas 50 miliar rupiah
 PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar PPh badan tetap 25% dikalikan penghasilan kena pajak.

2.1.8. Tax Planning

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis dan tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2015: 6)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. (Pohan, 2017: 9)

Suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku disebut sebagai cara penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi dalam membuat tax planning suatu perusahaan tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tax Planning dilakukan oleh suatu perusahaan disebabkan karena bagi perusahaan pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Sehingga perusahaan akan berusaha mengecilkan atau menghindari pajak yang harus dibayar. Namun demikian agar tidak bermasalah dengan hukum, maka tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari atau mengecilkan pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk membuat tax planning yang baik coba dimulai dengan cara memahami :

- 1) Memahami pengertian dan jenis penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan.
- 2) Memahami pengertian dan jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak
- 3) Memahami pengertian dan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 4) Memahami cara perhitungan pajak penghasilan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

A. Jenis - Jenis *Tax Planning*

1. *National Tax Planning*

Tax Planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia saja atau Wajib Pajak yang disebut *national tax planning* mempunyai transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja. *Tax Planning* dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya.

2. *Internasional Tax Planning*

Tax Planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia dan di Luar Negeri disebut *internasional tax planning*. Sehingga Wajib Pajak ini selain melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri juga melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri dan Perusahaan yang berkedudukan di Luar Indonesia. *Tax Planning* dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan *Tax Treaty* atau P3B (Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda) yang berlaku antara Indonesia dengan Negara dimana lawan transaksi tersebut berada, yaitu antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya.

B. *Tax Treaty* atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda).

Tax Planning Atas Revaluasi Aset

Revaluasi aset merupakan penilaian kembali terhadap aset tetap perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai akibat dari kenaikan nilai aset dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam evaluasi laporan keuangan. Kenaikan atau penurunan nilai aset yang terjadi tersebut dapat menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Dalam kondisi tersebut, revaluasi aset tetap perlu dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya dapat diketahui.

C. Aturan Tentang Revaluasi Aset

Pemerintah telah mengatur tentang revaluasi aset dengan dasar hukum yang kuat. Adapun dasar hukum tentang revaluasi aset yaitu pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan tersebut

menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset. Selain itu juga tentang faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

D. Keuntungan Melakukan Revaluasi Aset

1. Perusahaan Revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan dapat menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar.
2. Bagi perusahaan yang go public, revaluasi aset sangat penting karena dapat digunakan untuk menyusun nilai aset ke dalam harga yang relatif lebih realistis.
3. Dapat mengontrol permodalan perusahaan. Revaluasi aset dapat menurunkan debt to equity ratio perusahaan sehingga jika perusahaan Anda akan meminjam uang, pihak bank lebih mudah menyetujuinya.
4. Dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menarik investor.
5. Dapat mengurangi kewajiban perpajakan.
6. Revaluasi aset juga dapat membantu perusahaan yang ingin atau akan melakukan merger.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah dasar atau referensi dari kumpulan skripsi dan jurnal, dalam rangka untuk mempengaruhi hasil penelitian yang telah di lakukan oleh berbagai pihak

Tabel 2.2

Pernelitian Terdahulu

NO	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Variabel & Teknik Analisa Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaa n
1	Suparna Wijaya, (2017)	Analisa Revaluasi Aktiva Tetap Pada PT INDONESIA	Variabel yang di gunakan : - Revaluasi Aset	Revaluasi aktiva tetap oleh PT Indonesia Power adalah terbukti dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas,	Sama-sama berfoku pada PMK Nomer 191/PMK.010 /201	Tidak menggunakan PMK tersebut sebagai

		POWER, Jurnal Pajak Indonesia , Vol.1 No.1 (2017), Hal 106-117	Analisa data yang di gunakan adalah kualitatif	serta memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari revaluasi aktiva ialah performa keuangan yang meningkat. Sedangkan untuk pajak penghasilan terutang di tahun		acuan di lakukannya <i>tax planing</i>
--	--	---	--	---	--	--

				terjadinya revaluasi aktiva tetap tidak berubah karena selisih lebih sebagai akibat revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.		
2	Teti Tri Atikasari, (2017)	Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan	Varibel : - Revaluasi Aset - Pph	Revaluasi bersifat parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan. Aset	Membahas revaluasi aset berpengaruh terhadap pajak	Melakukan penelitian juga bertujuan untuk <i>tax planning</i>

		Yang Terhutang, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Volume 6, Nomer 8, Agustus 2017	Terutang Teknik Analisa Data yang di gunakan adalah kualitas	tetap tersebut terdiri dari tanah, dan bangunan. Yang kedua, kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi berdampak pada meningkat nya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan tahun 2016 pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2015.	terutang	
--	--	--	---	---	----------	--

3	Ono Tarsono, (2018)	Pengaruh Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Atas Aset Tetap Terhadap Laba Pada PT. LEADING GARMENT INDUSTRI, Jurnal STEI Ekonomi, Vol.27, No.12, Juni 2018	Variabel yang di gunakan sbb: - <i>Tax Planning</i> - Aset Tetap Laba Metode yang di gunakan untuk analisa data adalah kualitatif	Perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap. Hal ini terbukti dengan perbandingan hasil perhitungan baik data fiskal maupun data perusahaan yang keduanya dibuat perhitungan terhadap penyusutan aktiva tetapnya, dengan menggunakan metode	Membahas <i>Tax Planning</i> atas aset tetap terhadap laba	Membahas <i>tax planning</i> atas revaluasi aset terhadap tariff pajak terutang
---	--------------------------	---	---	--	--	--

				penyusutan yang diakui oleh UU Perpajakan		
4	Hanifah1 , Indra Wijaya, (2019)	<i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI , Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.4 , No.1 , Juni 2019 , Hal 1-10	Variebel yang digunakan sbb : - <i>Tax</i> <i>Planning</i> - Pajak Penghasil an Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif	Penurunan beban pajak terutang menyebabkan PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya menurun sehingga lebih meringankan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Apabila perusahaan mengalami penurunan laba fiskal maka kelebihan kredit pajak yang telah bayarkan	Sama-sama membahas <i>tax</i> <i>planning</i> atas pajak penghasilan	Menggunaka n <i>Tax planning</i> atas revaluasi aset terhadap tari pajak terutang

				<p>tidak terlalu besar. Dengan keterbatasan data yang didapatkan penelitian ini hanya dapat membahas beberapa beban yang dapat dilakukan perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh badan terutang. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menganalisa perencanaan pajak atas beban-beban lainnya yang dapat menghemat beban PPh</p>		
--	--	--	--	---	--	--


				badan.		
5	Ailling I. Pua, Inggri ani Elim, Steven J. Tangkuman , (2019)	Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. MULTI FOOD , Jurnal EMBA Vol.7 , No.1 , Hal 3508-3517	Variabel yang di gunakan sbb : - Revaluasi Aktiva Tetap - Perencan aan Pajak Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Aset tetap yang dimiliki oleh PT. Multi Food yang di gunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, sebagian besar kelompok aset tetap tersebut memiliki masa manfaat atau umur ekonomis yang sudah hampir habis kebutuhan perbaikan laporan keuangan dilakukan penilaian	Membahas Revalu -asi Aset untuk perencanaan pajak	Penelitian yang saya teliti adalah <i>tax planning</i> atas revaluasi aset yang berpenga -ruh terhadap pajak terutang

				<p>kembali secara intenal dengan mengestimasi penilaian kembali aset tetap, dan pada laporan posisi keuangan sisi aset tetap tampak mengalami kenaikan.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2.3 Kerangka Berfikir

Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini :

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:6), macam metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiah tempat penelitian dibagi menjadi 3, yaitu : penelitian eksperimen, penelitian survey, dan penelitian naturalistik. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu. Metode survey digunakan untuk memperoleh data yang alamiah dari tempat tertentu. Metode penelitian kualitatif/naturalistik digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah dan tidak membuat perlakuan pada penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini “ Penerapan Tax Planning Atas Revaluasi Aset Pada Nilai Pajak Terutang CV. Tri Tunggal Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 ” menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:2016:9).

Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic,

yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Selain itu alasannya menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen berupa data deskriptif, dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya, peneliti tidak memanipulasi dan peneliti juga tidak berpengaruh terhadap dinamika obyek. Instrumen dalam penelitian kualitatif ialah orang atau human instrument yakni peneliti sendiri yang mana harus memiliki bekal pengetahuan dan teori yang luas agar mampu mengajukan pertanyaan, mengambil gambar, menganalisis, dan mengkonstruksi keadaan sosial menjadi jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan luas terhadap keadaan sosial di lapangan maka teknik pengumpulan data yang digunakan bersifat gabungan, sedangkan analisis data yang digunakan bersifat induktif mengkonstruksi fakta di lapangan menjadi hipotesis (Sugiyono:2016:8). Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis fakta atau karakteristik dari suatu perusahaan, untuk melakukan penghematan pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016;300), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan di pilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan. Dengan informan kunci yaitu pihak perusahaan dalam mengetahui laporan tentang pajak dan juga aset dalam pada CV. Tri Tunggal . Informan yang di pilih oleh peneliti adalah bagian Accounting CV. Tri Tunggal.

3.3 Fokus Dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kepemilikan atas aset tetap perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan . Aset tetap perusahaan yang di kelompokkan , yaitu mesin, kendaraan,instalasi air dan listrik , inventaris kantor serta peralatan dan perlengkapan pabrik, dan peralatan kantor. Dimana aset tersebut banyak berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan berpotensi untuk di lakukan perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajaknya.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan di lakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek yang berlokasi di CV. Tri

Tunggal yang beralamat di Jl. Margomulyo Permai Blok H No.37. sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang .

3.5 Jenis & Sumber Data

Sugiono (2015:15) Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat indifidu/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Juli 2020 ibu Erni selaku adm.accounting menyatakan bahwa :

“ CV Tri Tunggal belum pernah melakukan tax planning untuk mengecilkan pajak terutang dengan cara menghitung kembali nilai aset tetapnya, di karenakan cara tersebut sangatlah rumit

2. Data Skunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Daftar Aset Tetap
- Laporan Keuangan Perusahaan
- Literatur dari berbagai buku, skripsi dan thesis
- Berbagai artikel dan jurnal dari digital literatur dan internet

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen..Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis. Pewawancara yang akan mempersiapkan suatu wawancara, perlu membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, urutan pertanyaan, seberapa penting pertanyaan itu, waktu wawancara, dan bagaimana merumuskan pertanyaan (Moleong, 2016: 192). Menurut Esterberg (dalam Sugiono, 2016: 233-240) mengemukakan ada tiga macam wawancara, yaitu:

2. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan dengan membawa instrumen yang dijadikan pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data yang digunakan berupa tape recorder, gambar, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

3. Wawancara semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, di mana pihak terwawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

4. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara bebas yang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Wawancara ini sering digunakan penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur untuk pengumpulan data. Peneliti membuat pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis lalu pewawancara dapat menanyakan mengenai pendapat dari

terwawancara mengenai objek penelitian. Subjek yang dijadikan sebagai responden adalah Accounting.

3.7 Observasi

Nasution, 1988 (dalam Sugiyono, 2016: 226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda- benda yang sangat kecil (protan dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di obserfasi dengan jelas.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif karena observasi yang dilakukan hanya mengamati kegiatan yang ada dilokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ditempat penelitian, mengamati kegiatan yang ada ditempat penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016:227).

3.8 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life hoistories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan

lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2016;240).

3.9 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 245) Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya di carikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat di simpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi, penyajian data dengan teks, dan penarikan simpulan. Dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membaca
2. Memahami
3. Menentukan nilai-nilai pendidikan pada cerpen
4. Menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk deskripsi

A. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan merangkum, menentukan suatu hal yang pokok, memusatkan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2017: 338).

B. Penyajian Data

Sesudah mereduksi data, selanjutnya melakukan penyajian data untuk mempermudah memahami data yang diperoleh. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

C. Penarikan Simpulan

Tahap ketiga yaitu penarikan simpulan. Simpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan baru yang sebelumnya belum ada. Baik berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih diragukan sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Penarikan simpulan dihasilkan dalam bentuk teks yang naratif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi / Objek Penelitian

CV. Tri Tunggal adalah salah satu perusahaan distributor yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. CV.Tri Tunggal berlokasi di JL Margomulyo Permai Blok H No.37 Surabaya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 di Surabaya Selama 20 tahun, dulu dapat dikatakan sebagai home industry, karena produksinya masih kecil dan memiliki sedikit customer. Semakin berkembangnya waktu, mulai mengembangkan perusahaannya dan mulai mendapatkan banyak order. Perusahaan ini memiliki segmen pasar yang cukup luas, dimana wilayah pemasarannya mencakup wilayah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Malang, Kalimantan dan Sulawesi. Ini membuktikan bahwa perusahaan ini mampu dikelola dengan baik dan mampu bersaing dengan industri dagang lainnya. Dalam pengembangannya CV. Tri Tunggal Abadi memiliki rencana untuk mengembangkan segmen pasarnya hingga wilayah Indonesia bagian timur.


A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan memberikan suatu gambaran bahwa hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam lingkungan perusahaan, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan

tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerjasama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Bentuk susunan organisasi perusahaan ini adalah bentuk lini dimana wewenang dan tanggung jawab berada pada setiap tingkatan pimpinan dari yang teratas hingga yang terbawah. Sedangkan pengelolaan perusahaan dipercayakan pada seorang direktur yang membawahi bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian produksi, dan bagian personalia. Berikut dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi CV. Tri Tunggal yang disajikan dalam gambar sbb :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi CV. TRI TUNGGAL



B. *Job Description* Perusahaan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sbb:

a. Pemilik

Bertindak sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di perusahaan dalam melaksanakan tugas harian perusahaan. Mengawasi pelaksanaan tugas- tugas harian bawahan agar sesuai dengan kebijakan perusahaan yang diperlukan

b. Adm Pembelian & Penjualan

Bertanggung Jawab terhadap stok barang dagang yang ada di perusahaan. Bertugas membuat PO (Purchasing Order) & SO (Sales Order). Mencoockan dan membuat laporan mingguan bahwasanya stok yang di catat sesuai dengan kenyataan barang yang ada.

c. Adm Pembelian & Penjualan

Bertanggung Jawab atas kas kecil perusahaan. Bertugas untuk mencatat transaksi pengeluaran & pemasukan yang di terima oleh perusahaan. Bertugas sebagai control biaya yang di keluarkan oleh perusahaan. Membuat laporan keadaan uang kas perusahaan.

d. Tagihan

Bertanggung jawab atas tagihan hutang & piutang perusahaan Bertugas mencatat pengeluaran dan juga pemasukan uang dari customer & suplayer. Bertugas menagih ke customer jika ada

tagihan yang sudah jatuh tempo. Bertugas mencairkan giro jika ada pembayaran giro. Membuat laporan bulanan atas pemasukan dan juga pengeluaran tagihan perusahaan.

C. Visi & Misi Perusahaan

Visi CV. Tri Tunggal adalah menjaga stabilitas perusahaan serta mengembangkan perusahaan hingga ke seluruh Indonesia .

Misi CV. Tri Tunggal

- 1) Menjamin kualitas barang yang dijual.
- 2) Menjamin barang yang dikirim sesuai pesan dan.
- 3) Barang di kirim dengan kurun waktu H-7 satelah pemesanan

4.1.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang analisis dan pembahasan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh CV. Tri Tunggal yang bergerak dalam bidang industri kemasan dan plastik dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan penilaian kembali atas aset tetap secara estimasi. Observasi di atas di landasi dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan yang di tugaskan untuk menjaga dan menyiapkan barang yang akan di jual dan juga membatu untuk menerima barang yang di beli oleh perusahaan . Berikut wawancara observasi yang dilakukan dengan Bpk Edy salah satu karyawan CV.Tri Tunggal yang mengetahi/mengenal area di dalam gudang, pada tanggal 10 Juli 2020 menyatakan bahwa :

Pertanyaan : Ada berapa tempat yang dapat di jumpai aset yang ada di perusahaan ?

Bpk. Edi : “ Tempat yang di tempati aset ada dua mbk yang pertama gudang dan yang ke dua di dalam kantor mbak.”

Pertanyaan : Apa saja yang benda/aset, alat atau dokumen yang bisa di jumpai di sekitaran gudang dan bagaimana cara mempermudah untuk mengecek dan mengenali jenis barang yang ada?

Bpk. Edi : “ Jadi yang bisa di jumpai di sekitar gudang adalah di depan ada kendaraan yang biasanya di gunakan untuk muat barang, di dalam gudang ada rak-rak yang berisi barang-barang yang siap untuk di perjual belikan beserta kartu stok barang yang di letakkan di depan rak supaya kita yang mengambil barang langsung segera mencatat barang yang telah di ambil, dan untuk mempermudah mengenali barang dengan cara memberi nama yang sesuai dengan barang yang di catat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan jika orderan barang sedang ramai.”

Kesimpulan yang dapat di ambil dari wawancara yang di lakukan dengan Bpk.Edy adalah bahwa cara perusahaan untuk mengecek dan mencatat barang yang di perjual belikan dengan rapi dan mudah untuk di cari. Dan Untuk aset yang ada di dalam gudang / di sekitar gudang yang di akui sebagai aset tetap perusahaan adalah kendaraan & bangunan.

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu.Erni dan Mbak.Tika salah satu karyawan CV.Tri Tunggal yang mengetahui/mengenal area di dalam kantor, pada tanggal 10 Juli 2020 menyatakan bahwa :

Pertanyaan : Bagaimana cara menyimpan dan mengumpulkan (mengarsip) dokumen penting di dalam kantor ?

Ibu.Erni : “ Kalok saya mbak menyimpan laporan keuangan dengan cara di file dan di beri nomer kode dokumen di depan map, supaya mempermudah saya untuk mencari dokumen.”

Mbak.Tika: “ Kalok saya menyimpan dokumen pembelian (PO) dan penjualan (SO) urut di map sesuai dengan nomer PO & SO yang ada sehingga saya tulis nomer PO & SO di depan map seperti contoh PO 41-56734 s/d 41-60097, supaya mudah dalam pencarian dokumen.”

Pertanyaan : Ada berapa inventoris kantor yang di akui sebagai aset tetap perusahaan ?

Ibu.Erni : “ Nanti saya kasih datanya mbak (Seperti yang telah di jelaskan pada tabel 4.1).”

Kesimpulan yang dapat di ambil dari wawancara yang di lakukan dengan Ibu.Erni dan Mbak.Tika adalah bahwa cara perusahaan untuk menyimpan dan mengarsip dokumen dengan rapi dan mudah untuk di cari sewaktu-waktu saat di butuhkan. Sehingga bisa di simpulkan bahwa sistem yang di gunakan oleh CV.Tri Tunggal dalam mencatat dan menyimpan barang / dokumen dengan baik, rapi dan juga mudah untuk di cari pada saat dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Erni selaku adm. Accounting mengatakan pada 11 Juli 2020 bahwa:

“ Perusahaan belum pernah menggunakan aset tetap sebagai acuan untuk mengurangi pajak terutang di CV.Tri Tunggal. ”

Data aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yaitu seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk.Vinsen selaku pemilik perusahaan mengatakan pada 11 juli 2020 bahwa:

“Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan adalah tanah, bangunan, kendaraan dan juga inventaris kantor. yang memiliki umur ekonomis yaitu tanah umur ekonomis 20 thn, gedung / bangunan dengan umur ekonomis 10 thn, kendaraan dengan umur ekonomis 10 thn dan Inventaris kantor dengan umur ekonomis 8-10 thn”

sehingga dalam hal ini perusahaan layak digunakan sebagai objek penelitian estimasi revaluasi aset tetap. Aset CV. Tri Tunggal sendiri memiliki beberapa aset tetap, dimana seluruh aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan berada di Indonesia. Aset tersebut dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Erni selaku adm. Accounting mengatakan bahwan pada 11 juli 2020 bahwa:

“ Aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak untuk diperjual belikan dan masih digunakan untuk tujuan yang seharusnya yaitu untuk melakukan kegiatan usaha normal perusahaan dan untuk memperlancar operasional perusahaan”

Berdasarkan informasi diatas, oleh karena itu aset tetap yang dimiliki CV. Tri Tunggal sebagian telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

A. Tax Planing

Cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau

kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Erni selaku adm. Accounting mengatakan pada 11 Juli 2020 bahwa:

“ CV.Tri Tunggal belum pernah menggunakan revaluasi aset tetap untuk mengurangi biaya pajak terutang “

Penilaian aset kembali (revaluasi) aset tetap disebabkan karena adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan terhadap aset tersebut. Sehingga nilai aset tetap tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya dan nilainya menjadi tidak wajar. Berikut ini adalah tabel 4.1 : daftar kelompok aset tetap milik CV. Tri Tunggal.

B. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik , karyawan (Bag. Akuntansi), dan Praktisi Perpajakan , pada Sabtu, 11 Juli 2020 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pihak I = Pemilik
2. Pihak II = Karyawan (Bagian Akuntansi)
3. Pihak III = KJPP

Wawancara yang pertama dilakukan dengan pihak I (pertama) /Pemilik sebagai berikut :

1. CV. Tri Tunggal ini berdiri sejak kapan?

Pihak I : “CV. Tri Tunggal berdiri sejak tahun 2000”

2. Bergerak di bidang apa perusahaan ini ?

Pihak I : “ Perusahaan dagang yang menjual belikan bahan bangunan seperti , peralatan dan perlengkapan dalam bangunan.”

3. Apakah perusahaan ini merupakan cabang dari perusahaan lain ?

Pihak I : “Bukan, perusahaann ini milik saya sendiri mbak, yang saya bangun dengan kerja keras saya sendiri mbak . Dulu saya hanya meneruskan toko bangunan milik bapak saya. Yang hampir saja bangkrut, karna banyaknya langganan yang membeli dengan cara menghutang, iya mulai dari situ saya mulai hutang ke bank dan mulai membenahi sistem penjualan yang ada pada perusahaan.”

4. Bagaimana sistem penjualan dahulu hingga menjadi seperti saat ini ?

Pihak I : “Dulu itu penjualan di sini ngak pernah di catat jadi ada orang hutang hanya di ingat dan cuman di catat pada kertas kecil jadi kalok hilang iya lupa siapa saja yang hutang , iya maklum mbak bapak saya dulu belum pernah mengenal catat mencatat dalam hutang mbak.”

5. Barang apa saja yang di jual belikan oleh perusahaan ?

Pihak I : “Banyak mbak barang yang di jual mulai dari talang galfalum, talang karet, pipa, knee, timba , cat peralatan dan perlengkapan bangunan dll, macam-macam lah mbak barang yang saya jual gak bisa saya sebutkan satu persatu.”

6. Barang apa yang sering laku / banyak di minati konsumen ?

Pihak I : “ Karenakan musim pandemi saat ini yang sering laku iya cat dan pipa. Kalok tidak pandemi gitu iya mbak bukan hanya cat dan juga pipa, tetapi banyak mbak mulai talang galfalum, talnag karet dan knee itu barang yang sering laku juga.”

7. Pertanyaan terakhir untuk bapak , Bagaimana cara membangun perusahaan yang dulunya kecil sehingga sekarang bisa menjadi salah satu distributor bahan bangunan di surabaya ?

Pihak I : “Caranya dengan cara bekerja keras, semangat tidak pantang menyerah dan terus berdoa . Dan satu lagi mbak percayalah bahwa jangan takut untuk bermimpi karna percayalah mbak kerja keras tidak akan membohongi hasil.”

Kesimpulan dari wawancara dengan pemilik (Pihak I) adalah :

CV.Tri Tunggal berdiri sejak tahun 2002, bergerak di bidang usaha dagang. Usaha tersebut bukan salah satu cabang perusahaan lain tetapi usaha milik sendiri yang dikembangkan oleh pemilik sendiri. Dimasa pandemi seperti ini barang yang laku terjual hanya cat dan pipa yang paling sering di order oleh para custemer. Dan salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan adalah dengan cara bekerja keras, semangat tidak pantang menyerah dan terus berdoa . Dan satu lagi mbak percayalah bahwa jangan takut untuk bermimpi karna percayalah mbak kerja keras tidak akan membohongi hasil.

Wawancara yang kedua dilakukan dengan pihak II (kedua)

/Karyawan (Bagian Akuntansi) sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembelian aset tetap?

Pihak II: “Aset tetap yang di beli perusahaan ada yang di beli secara kredit semisal kendaraan ,dan ada yang tunai seperti peralatan dan perlengkapan kantor, untuk gedung dan bangunan saya kurang tau iya mbak soalnya sejak saya bekerja di sini tanah dan bangunan hanya di susutkan setiap bulanya.”

2. Apakah pernah melakukan pemeriksaan aset tetap?

Pihak II: “Setau saya sih mbak belum pernah dan mungkin perusahaan belum butuh, kecuali pada saat mau menjual aset baru di hitung kembali nilai asetnya.”

3. Bagaimana prosedur untuk perbaikan / reparasi aset tetap?

Pihak II: “Untuk perbaikan aset ini saya ambil contoh kendaraan iya mbak iya , setau saya jika di sini jika mau perbaikan iya langsung di bawa ke bengkel dan saya terima nota pembayaran untuk saya bayar . Dikarenakan yang lebih paham kendaraan perusahaan adalah sopir yang sering menggunakan kendaraan tsb untuk operasional perusahaan.”

4. Bagaimana prosedur penghentian aset tetap?

Pihak II: “Untuk perbaikan aset ini saya ambil contoh kendaraan iya mbak iya , setau saya jika di sini jika mau perbaikan iya langsung di bawa ke bengkel dan saya terima nota pembayaran untuk saya bayar . Dikarenakan yang lebih paham kendaraan perusahaan adalah sopir yang sering menggunakan kendaraan tsb untuk operasional perusahaan.”

5. Apakah ibu paham tentang revaluasi aset dan peraturan menteri

keuangan yang berisi tentang revaluasi aset ?

Pihak II: “Iya saya paham mbak tetapi menurut perusahaan perhitungan kembali aset tetap itu belum di perlukan saat itu, dan sekarang karena sudah tau dan umur pemakaian aset perusahaan sudah bisa dibilang lama dan jika di

hitung dapat mengurangi beban pajak terutang perusahaan.”

6. Kenapa perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap?

Pihak II: “Di karenakan ribet dan membutuhkan waktu lama , jadi perusahaan akan menghitung kembali nilai aset iya nanti pada saat mau menjual aset.”

7. Apa saja aset yang ada di perusahaan ?

Pihak II: “(Dijelaskan pada tabel 4.1) ”

Kesimpulan dari wawancara dengan pemilik (Pihak II) adalah :

CV. Tri tunggal tidak pernah melakukn revaluasi aset tetap perusahaan di karenakan menurut mereka hal tersebut terlalu ribet. Dan menurut mereka hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Perhitungan kembali aset perusahaan di hitung hanya pada saat mereka akan menjual aset.

Dari kesimpulan di atas dapat di peroleh bahwa informasi bahwa CV.Tri Tunggal berdiri sejak tahun 2002, bergerak di bidang usaha dagang. Usaha tersebut bukan salah satu cabang perusahaan lain tetapi usaha milik sendiri yang dikembangkan oleh pemilik sendiri. CV. Tri tunggal tidak pernah melakukn revaluasi aset tetap perusahaan di karenakan menurut mereka hal tersebut terlalu ribet. Dan menurut mereka hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Perhitungan kembali aset perusahaan di hitung hanya pada saat mereka akan menjual aset.

Tabel 4.1
Daftar Kelompok Aset Tetap
(Dalam Rupiah)

No.	NAMA BARANG	QTY	TAHUN PEROLEHAN	UK K	UK F	UA SD 2019	HARGA PEROLEHAN
I	TANAH	1	1-Jun-00				350.000.000,00
II	GEDUNG	1	1-Jun-00	20 TH	10 TH	18 TH	124.500.000,00
III	KENDARAAN						
1	XENIA R 1.3 CC	1	25-Jul-05	10 TH	8 TH	15 TH	196.500.000,00
2	MITSUBISHI L 300	1	13-Jul-05	10 TH	8 TH	15 TH	255.000.000,00
IV	INVENTARIS KANTOR						
1	LAPTOP IP120S	1	4-Jul-11	10 TH	4 TH	9 TH	8.945.000,00
2	PRINTER CANON IP 2770	1	4-Jul-11	10 TH	4 TH	9 TH	600.000,00
3	LEMARI ARSIP	1	9-Jul-12	10 TH	8 TH	8 TH	1.600.000,00
4	MEJA TULIS	2	9-Jul-12	10 TH	8 TH	8 TH	1.280.000,00
5	KURSI	2	9-Jul-12	10 TH	8 TH	8 TH	720.000,00
6	AC	1	6-Agu-13	10 TH	8 TH	8 TH	4.579.000,00
7	HANDPHONE	1	1-Jan-18	8 TH	4 TH	2 TH	2.550.000,00
TOTAL							946.274.000,00

Sumber : Data Perusahaan Periode 2019

Keterangan :

UK K = Umur Ekonomis Komersial

UK F = Umur Ekonomis Fiskal

UA SA = Umur Aset Sampai Dengan 2019

4.2 Pembahasan

Berdasarkan keputusan dari pihak manajemen, ditetapkan bahwa revaluasi aset tetap yang dilakukan terhadap kelompok bangunan dan bukan bangunan. (Diantaranya adalah tanah, bangunan), serta revaluasi aset kendaraan dan inventaris kantor. Revaluasi dilakukan terhadap sebagian kelompok aset, mempertimbangkan perusahaan untuk melakukan revaluasi terhadap tiga kelompok aset tersebut karena adanya perbedaan yang signifikan dengan nilai buku yang tercatat.

Proses awal dari pelaksanaan revaluasi aset tetap di CV. Tri Tunggal dimulai dari adanya inisiatif dan pertimbangan untuk melakukan revaluasi dari bagian akuntansi CV. Tri Tunggal. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh suatu tim ahli dengan membuat kajian dari berbagai aspek, seperti aspek legal, aspek perpajakan, aspek politik, dan aspek sosial. Perusahaan melakukan simulasi terhadap resiko-resiko mengenai bagaimana dampak terhadap perusahaan jika dilakukan revaluasi dan jika tidak dilakukan revaluasi. Simulasi tersebut dilakukan oleh bagian Akuntansi CV. Tri Tunggal dibantu dengan bagian Perpajakan. Tanggal 15 Juli KJPP yang ditunjuk oleh perusahaan telah menyelesaikan laporan

penilaian kembali dengan memperoleh selisih lebih sebesar Rp 2.931.364.869,5 dan menghasilkan PPh final terutang sebesar Rp87.940.946 dengan perhitungan (Selisih lebih X Tarif PPH Final (3%))= Rp. 2.931.364.869,5 X 3% = Rp. 87.940.946

Kenaikan nilai aset yang dilakukan revaluasi oleh CV. Tri Tunggal akan meningkatkan total aset dan ekuitas yang tercatat dalam laporan posisi keuangan serta memperbaiki rasio keuangan perusahaan yaitu debt to equity ratio. Pada Tabel 4.1 dibawah ini dapat dilihat selisih nilai buku aset tetap sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi aset tetap pada bulan Desember 2019.

Tabel 4.2
Hasil Revaluasi Aset Tetap CV. Tri Tunggal
Tahun 2019

Keterangan	Jumlah
Nilai Buku Komersial Tahun Buku Terakhir Sebelum Revaluasi	Rp.819.624.225
Nilai Buku Fiskal Tahun Buku Terakhir Sebelum Revaluasi	Rp. 802.373.562
Nilai Wajar Setelah Revaluasi	Rp.3.733.738.42
Surplus (Nilai Wajar – Nilai Buku Fikal)	Rp.2.931.364.869,5

Sumber : CV. Tri Tunggal, 2019

Tabel 4.3
Nilai Buku Aset Tetap CV. Tri Tunggal
Sebelum dan Setelah Revaluasi Aset Tetap

NO.	NAMA BARANG	NB FISKAL PER 31 DES 2019	HARGA PASAR SD Juli 2020	SELISIH
I	TANAH	350.000.000	3.300.000.000	2.950.000.000
II	GEDUNG	118.275.000		(118.275.000)
III	KENDARAAN			
1	XENIA R 1.3 CC	176.850.000	77.000.000	(99.850.000)
2	MITSUBISHI L 300	229.500.000	177.500.000	(52.000.000)
IV	INVENTARIS KANTOR			
1	LAPTOP	8.050.500	3.556.000	(4.494.500)
2	PRINTER CANON IP 2770	540.000	250.000	(290.000)
3	LEMARI ARSIP	1.440.000	1.500.000	60.000
4	MEJA TULIS	1.152.000	5.000.000	3.848.000
5	KURSI	648.000	348.432	(299.568)
6	AC	4.121.100,	3.254.000	(867.100)
7	HANDPHONE	2.231.250	1.330.000	(901.250)
TOTAL		892.807.850	3.569.738.432	2.676.930.582,

Sumber : Data dari CV. Tri Tunggal

Keterangan :

1. Nilai buku fiskal adalah nilai buku aset sebelum revaluasi
2. Harga pasar adalah nilai aset setelah revaluasi
3. Selisih adalah nilai perbedaan antara sebelum dan sesudah revaluasi

Jumlah surplus revaluasi pada tabel 4.3 diatas mencerminkan kenaikan nilai pada sebagian aset yang direvaluasikan sejumlah Rp.2.676.930.582. Meningkatnya nilai aset setelah dilakukannya revaluasi aset tetap merupakan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Besarnya surplus atas

revaluasi aset tetap ini sesuai dengan asumsi perusahaan pada sebelumnya, yaitu adanya nilai yang jumlahnya signifikan apabila dilakukan revaluasi terhadap bangunan. Tujuannya adalah mendapatkan nilai aset yang lebih tinggi dan sesuai dengan nilai wajarnya khususnya pada bangunan.

Dengan demikian pada saat setelah revaluasi aset tetap, nilai buku yang berubah adalah seluruh aset yang direvaluasi. Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh CV. Tri Tunggal menghasilkan selisih lebih kenaikan atas aset tetap yang dicatat. Selisih ini merupakan selisih penilaian kembali aset tetap yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana objek dari pajak penghasilan.

Atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh CV. Tri Tunggal, perusahaan mencadangkan PPh final sebesar 3% dari selisih penilaian kembali aset tetap. Berikut adalah perhitungan PPh final yang dicadangkan oleh perusahaan atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap: Selisih lebih penilaian (DPP) = Nilai Wajar Hasil Revaluasi – Nilai Buku Fiskal = Rp 3.569.738.432 – Rp 892.807.850

$$= \text{Rp.}2.676.930.582$$

PPh Final yang dicadangkan = Tarif x DPP`

$$= 3 \% \times \text{Rp } 2.676.930.582$$

$$= \text{Rp } 80.307.917,46$$

Dalam ketentuan perpajakan, sebenarnya pengenaan pajak penghasilan final untuk revaluasi paling rendah adalah 10%, ketentuan itu tercantum dalam PMK Nomor 79 Tahun 2008. Akan tetapi berhubung pemerintah melakukan program tahun pembinaan wajib pajak melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di bantu oleh Direktorat Jenderal Pajak, tarif yang semula terendah 10% menjadi lebih kecil yaitu 3%, 4%, dan 6%, ketentuan tersebut ada dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2015. Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap agar nilai aset tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar.

Selain itu, tujuan lain dilakukannya revaluasi aset tetap ini adalah meminimalkan beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh CV. Tri Tunggal didasari oleh PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Revaluasi aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 37/PJ/2015 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2019 dan 2020.

4.2.1 Dampak Revaluasi Aset Tetap berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/ 2015

Revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan pasti akan menghasilkan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan dikarenakan nilai aset yang tadinya tidak sesuai

dengan nilai wajar, menjadi wajar dikarenakan telah mendapat penilaian dari jasa penilai. Selain itu dalam laporan keuangan terdapat biaya penyusutan yang membuat laba kena pajak menjadi kecil, itu didapatkan dari meningkatnya nilai aset tetap karena revaluasi yang dilakukan.

4.2.2 Laporan Posisi Keuangan CV. Tri Tunggal

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca terdiri dari jumlah Aset, Kewajiban, serta Ekuitas dari perusahaan pada periode tertentu. Pada revaluasi aset tetap yang dilakukan pada tahun 2019, Laporan Keuangan CV Tri Tunggal mengalami perubahan dari sisi aset dan ekuitas yang disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap perusahaan. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan saldo pada Laporan Posisi Keuangan CV. Tri Tunggal sebelum dan sesudah revaluasi aset dilakukan, perbedaan ini terlihat pada akun – akun :

a) Kas dan Setara Kas

Perubahan nilai pada akun kas dan setara kas terjadi karena adanya pembayaran PPh final oleh perusahaan sebesar 3% dari selisih lebih revaluasi yaitu sebesar Rp 80.307.917,46 dan pembayaran fee jasa penilai sebesar Rp 15.000.000. Kas perusahaan yang sebelumnya berjumlah Rp 253.352.000 maka setelah dikurangi menjadi Rp 253.337.000

b) Aset Tetap

Hasil revaluasi aset tetap yang berupa selisih lebih penilaian tentu saja berpengaruh terhadap pengakuan aset tetap pada laporan posisi keuangan CV. Tri Tunggal. Sebagaimana tercantum pada tabel, sebelum revaluasi aset tetap dilakukan nilai buku aset tetap tercatat sebesar Rp 892.807.850 Saldo tersebut berubah setelah revaluasi aset tetap dilakukan dan meningkat menjadi Rp 3.569.738.432 Selisih ini berjumlah Rp. 2.676.930.582 yang berupa selisih lebih penilaian dari KJPP yang ditunjuk oleh CV.Tri Tunggal.

Perubahan atas saldo aset tetap ini adalah tujuan utama perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap, yaitu untuk meningkatkan jumlah aset tetap, selain itu juga mencatatnya dalam nilai wajar. Kenaikan atas aset tetap perusahaan berdampak pada naiknya jumlah aset tidak lancar perusahaan sebesar $\text{Rp.}892.807.850 - \text{Rp.}3.569.738.432 = \text{Rp } 2.676.930.582$

c) Ekuitas

Selisih penilaian kembali aset tetap tercatat dalam ekuitas perusahaan. Apabila dilihat dalam tabel 4.3 pada saat sebelum revaluasi komposisi ekuitas tidak termasuk adanya modal tanpa penyeteroran. Jumlah ini sebesar Rp 2.843.423.924 Seharusnya

jumlah yang tercatat adalah sebesar selisih sebenarnya yakni Rp 2.676.930.582. Akan tetapi perusahaan karena telah mencadangkan PPh Final sebesar 3% dari selisih lebih penilaian kembali aset tetap maka saldo yang tercatat dalam ekuitas atas selisih penilaian kembali aset tetap adalah sebesar Rp 2.843.423.924 yang diperoleh dari Rp 2.676.930.582 - Rp 80.307.917,46

Tabel 4.4
Perlakuan Laporan Posisi Keuangan CV. Tri Tunggal
Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap

KETERANGAN	SEBELUM	SESUDAH
<u>AKTIVA</u>		
AKTIVA LANCAR		
KAS	253.352.000,00	253.352.000,00
BANK	268.113.053,11	268.113.053,11
PIUTANG USAHA	307.830.375,52	307.830.375,52
PERSEDIAAN	533.461.135,67	533.461.135,67
TOTAL AKTIVA LANCAR.....	1.362.756.564	1.362.741.564,3
AKTIVA TETAP		
AKTIVA TETAP	892.807.850	3.569.738.432
TOTAL AKTIVA TETAP.....	892.807.850	3.569.738.432
TOTAL AKTIVA	2.255.564.414,3	4.932.494.996,3
<u>KEWAJIBAN DAN MODAL</u>		
KEWAJIBAN		
HUTANG USAHA	463.623.636,00	463.623.636,00
HUTANG BANK	291.937.803,30	291.937.803,30
HUTANG PAJAK	1.797.726,00	1.797.726,00
TOTAL KEWAJIBAN.....	757.359.165,30	757.359.165,30
MODAL		
MODAL USAHA S/D TAHUN 2019	1.498.205.249	1.498.205.249
SURPLUS REVALUASI ASET		2.676.930.582

TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	2.255.564.414,3	4.932.494.996,3

Sumber : CV. Tri Tunggal

Pada Tabel 4.4 diatas terlihat beberapa perbedaan antara saldo Laporan Posisi Keuangan CV. Tri Tunggal sebelum dan setelah revaluasi aset tetap. Perbedaan tersebut terdapat pada pos aset tetap dimana sebelum revaluasi nilainya Rp. 892.807.850 dan setelah dilakukan revaluasi aset nilainya meningkat menjadi Rp. 3.569.738.432 selai di pos aset tetap terlihat perbedaan di pos modal ada tambahan surplus revaluasi aset, sehingga ada modal tambahan sebesar Rp. 2.676.930.582. Perusahaan harus mengorbankan beberapa hal untuk melakukan revaluasi aset tetap yang tergambarkan pada perbedaan saldo.

4.2.3 Laporan Laba Rugi CV. Tri Tunggal

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang memuat keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi sekarang disebut dengan laporan laba rugi komprehensif mengacu pada PSAK yang telah berbasis IFRS. Pengaruh dari revaluasi aset tetap terhadap laporan laba rugi adalah mengenai pengakuan biaya penyusutan. Biaya penyusutan setelah revaluasi aset tetap dilakukan akan mengalami kenaikan.

Hal ini disebabkan adanya dasar penyusutan baru yang lebih besar. Jadi, adanya peningkatan biaya maka akan memperkecil laba atau memperbesar kerugian perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya penyusutan tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Besarnya biaya penyusutan yang diakui oleh perusahaan tergambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Beban Penyusutan CV. Tri Tunggal
Dari tahun 2018 – 2019

Tahun	2018	2019
BANGUNAN	Rp. 12.450.000	Rp 12.450.000
KENDARAAN	Rp. 56.437.500	Rp 56.437.500
INVENTARIS KANTOR	RP. 1.583.150,25	Rp 8.592.250

Besarnya beban penyusutan yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka revaluasi aset tetap mempengaruhi besarnya laba yang diterima perusahaan. Hal itu tidak menjadikan masalah pada perusahaan, karena biaya penyusutan merupakan beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas (non cash outlay expence).

Selain itu, pada Laporan Laba Rugi tahun 2019 terdapat pos keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp 2.676.930.582 yang merupakan total selisih kenaikan aset tetap dikurangi pajak penghasilan terutang atas revaluasi. Atas hasil revaluasi secara keseluruhan aset tetap dilakukan pencatatan oleh bagian akuntansi dengan jurnal sebagai berikut :

1. Jurnal untuk mengakui selisih lebih hasil revaluasi

Perusahaan mengakui selisih lebih revaluasi atau surplus revaluasi sebesar selisih nilai wajar hasil revaluasi dengan nilai buku awal aset tetap. Jumlah tersebut juga dikurangi dengan pajak penghasilan final atas revaluasi dan terakumulasi dalam saldo ekuitas perusahaan. Jurnal surplus revaluasi sebagai berikut :

Aktiva Tetap Rp 2.676.930.582

Surplus Revaluasi Rp 2.676.930.582

2. Jurnal untuk mengakui utang pajak hasil revaluasi aset tetap, yaitu sebesar 3% dari surplus revaluasi.

Beban PPh Final Rp 80.307.917,46

Utang Pajak Rp 80.307.917,46

4.2.4 Keuntungan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan

Setelah diperoleh nilai aset yang baru diperoleh dari revaluasi aset sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka CV. Tri Tunggal dapat menikmati manfaat-manfaat dalam bidang perpajakan. Manfaat-manfaat dalam bidang perpajakan yang dapat diperoleh CV. Tri Tunggal ini, akibat dari perencanaan pajak atas revaluasi aset tetap adalah berkurangnya nilai laba yang bisa memperkecil pembayaran pajak terutang .

Perlu ditentukan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan merupakan tindakan yang legal karena memenuhi ketentuan hukum, Oleh karena itu, manfaat perpajakan yang diterima CV. Tri Tunggal bukan merupakan bentuk *tax evasion* (penghindaran pajak ilegal) akan tetapi merupakan salah satu bentuk *tax avoidance dan tax saving*.

4.2.5 Pemanfaat Tarif PPh Final

Penerapan tarif pajak penghasilan pada selisih lebih penilaian kembali aset tetap bersifat final. Tarif final merupakan pengenaan PPh dengan tarif yang dikenakan atas penghasilan bruto dari kegiatan usaha tertentu dan bersifat final. Karena sifatnya final, maka atas penghasilan yang sudah terutang PPh final tidak perlu menambahkan penghasilan tersebut ke dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak.

Pembayaran PPh final atas selisih lebih penilaian aset tetap oleh CV. Tri Tunggal merupakan salah satu keuntungan bagi CV. Tri Tunggal. Pemanfaatan tarif yang bersifat final ini dapat menghemat beban pajak perusahaan, hal ini termasuk dalam tax planning apabila perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan. PPh final atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap yang harus dibayar oleh CV. Tri Tunggal sbb:

$$= \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= 3 \% \times \text{Rp } 2.676.930.582$$

$$= \text{Rp } 80.307.917,46$$

Sebagaimana perlakuan untuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka sebesar Rp 80.307.917,46 yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dari CV. Tri Tunggal tidak dimasukkan kedalam besarnya perhitungan laba kena pajak. Jika dibandingkan dengan revaluasi aset tetap yang tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh CV. Tri Tunggal akan lebih besar.

Hal ini dikarenakan atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25%. Pengenaan tarif ini tidak langsung dikenakan terhadap selisih lebih penilaian kembali aset tetap, akan tetapi dikenakan atas koreksi fiskal berupa penyusutan aset tetap selama masa manfaatnya.

4.2.6 Beban Pajak

Dengan adanya pengenaan tarif PPh final yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap, maka akan berpengaruh terhadap beban pajak pada perusahaan. Beban pajak ini terpengaruh tidak hanya karena adanya karena adanya pengenaan tarif yang bersifat final, tetapi juga karena adanya beban penyusutan yang dapat diakui secara lebih tinggi menurut fiskal.

Dengan adanya pengakuan beban penyusutan aset tetap yang lebih besar ini, maka akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini dikarenakan beban penyusutan adalah salah satu biaya yang diakui sebagai deductible expenses sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban penyusutan diakibatkan adanya perubahan dasar penyusutan aset tetap yang merupakan hasil dari penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan.

Adanya baban penyusutan yang boleh diakui menurut perpajakan maka koreksi fiskal antara penyusutan akuntansi dan fiskal hanya akan menjadi temporer difference. Lain halnya apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan. Beban penyusutan akan dikoreksi karena adanya perbedaan dasar penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan. Sehingga atas perbedaan ini akan berdampak pada pengenaan tarif yang sama dengan PPh Badan yaitu tariff 25% laba perusahaan .

Pada saat revaluasi aset tetap dilakukan, beban pajak penghasilan lebih kecil dari pada tidak melakukan revaluasi.

Disebabkan meningkatnya nilai aset tetap serta beban penyusutan yang menjadikan laba kena pajak menjadi minimal. Dibawah ini adalah tabel perhitungan PPh sebelum dan sesudah revaluasi dilakukan, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap PPh yang terutang.

Tabel 4.6

Perhitungan PPh sebelum dan sesudah revaluasi

KETERANGAN	SEBELUM	SESUDAH
PENDAPATAN	2.553.498.612,00	2.553.498.612,00
HARGA POKOK PENJUALAN	(1.944.014.091,43)	(1.944.014.091,43)
BIAYA USAHA	(196.407.595,30)	(276.715.510,76)
LABA NETO FISKAL	413.076.925,27	332.769.009,81
PPH BADAN (LABA NETO x 25%)	103.269.231,32	83.192.252,453

Sumber : CV. Tri Tunggal

Terdapat penghematan beban pajak yang terutang sebesar
 $\text{Rp}103.269.231,32 - \text{Rp } 83.192.252,453 = \text{Rp } 20.076.978,87$
jumlah tersebut masih selisih banyak jika dibandingkan hanya dengan mengeluarkan biaya jasa appraisal dan konsultan sebesar Rp 15.000.000. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa revaluasi yang di lakukan CV. Tri Tunggal menguntungkan bagi perusahaan.

Peranan tax planning dan revaluasi aset adalah untuk mengurangi pajak terutang suatu perusahaan . Setelah dilakukan tax planning dan revaluasi aset dapat di lihat bahwa pajak terutang CV. Tri Tunggal mengalami penurunan sebesar Rp. 21.985.236,5. Terdapat penghematan beban pajak yang terutang sebesar $\text{Rp}103.269.231,32 - \text{Rp} 83.192.252,453 = \text{Rp} 20.076.978,87$ jumlah tersebut masih selisih banyak jika dibandingkan hanya dengan mengeluarkan biaya jasa appraisal dan konsultan sebesar Rp.15.000.000.

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa revaluasi yang di lakukan CV. Tri Tunggal menguntungkan bagi perusahaan. Peranan tax planning dan revaluasi aset adalah untuk mengurangi pajak terutang suatu perusahaan . Setelah dilakukan tax planning dan revaluasi aset dapat di lihat bahwa pajak terutang CV. Tri Tunggal mengalami penurunan sebesar Rp. 21.985.236,5.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh CV. Tri Tunggal yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, sebagian besar kelompok aset tetap tersebut memiliki masa manfaat atau umur ekonomis yang sudah hampir habis. Tahun perolehan aset tetap yang sudah cukup lama, selain itu tampak pada laporan posisi keuangan sisi ekuitas diakui adanya akun perkiraan selisih lebih revaluasi, dampak dari adanya kenaikan.
2. Pelaksanaan revaluasi aset tetap CV. Tri Tunggal untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 menggunakan ketentuan PMK 191/PMK.010/2015, PMK 233/PMK.03/2015. Hasil revaluasi aset tetap CV. Tri Tunggal secara keseluruhan dikenakan diskon tarif PPh

sebesar 3% dan mengharuskan perusahaan membayar pajak sebesar Rp 251.006.279. Atas ketentuan PMK 191/PMK.010/2015, CV. Tri Tunggal telah memenuhi ketentuan pengajuan permohonan revaluasi aset tetap dengan menggunakan perkiraan nilai aset dan penilaian KJPP. Lalu membayar pajak atas revaluasi sebesar Rp.87.940.946. Pada peraturan PMK 233/PMK.03/2015 yang sebagian besar berisi tentang perubahan ketentuan pengalihan aset tetap, CV. Tri Tunggal tidak melakukan pengalihan aset tetap sehingga peraturan tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan revaluasi di CV. Tri Tunggal.

3. Terdapat penghematan beban pajak yang terutang sebesar $\text{Rp}103.269.231,32 - \text{Rp} 81.283.994,82 = \text{Rp} 21.985.236,50$ jumlah tersebut masih selisih banyak jika dibandingkan hanya dengan mengeluarkan biaya jasa appraisal dan konsultan sebesar Rp 15.000.000. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa revaluasi yang di lakukan CV. Tri Tunggal menguntungkan bagi perusahaan.

5.2 Saran

- 1) Berkaitan dengan penelitian di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas lebih luas lagi yang mencakup beberapa model penilaian sebagai bentuk estimasi perhitungan dan mengembangkannya terhadap komponen keuangan lainnya. Hal tersebut akan sangat penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan indikator yang berbeda. Sehingga dapat diperoleh hasil temuan dari peneliti selanjutnya yang sifatnya lebih dengan harapan bisa sebagai pelengkap hasil penelitian ini.
- 2) Semoga perhitungan revaluasi aset dapat di jadikan rekomendasi dalam penurunan nilai pajak terutang di CV. Tri Tunggal atau untuk yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ailling I. Pua, Inggriani Elim, Steven J. Tangkuman. 2019. Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. MULTI FOOD. Jurnal EMBA, Vol.7 No.3, Juli 2019.
- Alfons Adenansi Tekkay. 2015. Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisienkan Pajak PT. TIGA KARYA WENANG MANADO. JURNAL EMBA, Vol.3, No.3, September 2015.
- Badar Murifal, Suhartono. 2019. Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Strategi Perpajakan dan Rasio Debt to Equity (Studi Kasus PT Pecete). Perspektif, Vol 17, No.2, September 2019.
- Hanifah1, Indra Wijaya. 2019. Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi, Vol 06. No.2, Oktober 2016.
- Madiasmo. 2018. PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mat Juri, Nyoria Anggraeni Mersa. 2019. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan, Aktiva Tetap Dan Pemberian Kesejahteraan Karyawan
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suparna Wijaya. 2017. Analisa Revaluasi Aktiva Tetap Pada PT INDONESIA POWER. Jurnal Pajak Indonesia Vol.1, No.1, 2017, Hal.106-117. Susi Siswati. 2016. Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Aspek Auntansi PSAK 16 Revisi 2011 Dan Aspek Perpajakan. ONLINE AKUNTAN, Vol.4, No.1, Juni 2019.
- Teti Tri Atikasar. 2017. Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Yang Terhutang. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8, Agustus 2017.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiwik Budianti. 2016. Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT CITRA ABADI SEJATI. JIAFE Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), Volume 2 No. 1, Tahun 2016, Edisi 1.

Lampiran I

Hasil Wawancara dengan pihak CV.Tri Tunggal Pemilik Senin, 11 Juli 2020

1. CV. Tri Tunggal ini berdiri sejak kapan?

Jawab: CV. Tri Tunggal berdiri sejak tahun 2000

2. Bergerak di bidang apa perusahaan ini ?

Jawab: Perusahaan dagang yang menjual belikan bahan bangunan seperti , peralatan dan perlengkapan dalam bangunan.

3. Apakah perusahaan ini merupakan cabang dari perusahaan lain?

Jawab: Bukan, perusahann ini milik saya sendiri mbak, yang saya bangun dengan kerja keras saya sendiri mbak . Dulu saya hanya meneruskan toko bangunan milik bapak saya. Yang hampir saja bangkrut, karna banyaknya langganan yang membeli dengan cara menghutang, iya mulai dari situ saya mulai hutang ke bank dan mulai membenahi sistem penjualan yang ada pada perusahaan.

4. Bagaimana sistem penjualan dahulu hingga menjadi seperti saat ini ?

Jawab: Dulu itu penjualan di sini ngak pernah di catat jadi ada orang hutang hanya di ingat dan cuman di catat pada kertas kecil jadi kalok hilang iya lupa siapa saja yang hutang , iya maklum mbak bapak saya dulu belum pernah mengenal catat mencatat dalam hutang mbak .

5. Barang apa saja yang di jual belikan oleh perusahaan ?

Jawab: Banyak mbak barang yang di jual mulai dari talang galfalum, talang karet, pipa, knee, timba , cat peralatan dan perlengkapan bangunan dll

6. Barang apa yang sering laku / banyak di minati konsumen?

Jawab: Karenakan musim pandemi saat ini yang sering laku iya cat dan pipa.

7. Pertanyaan terakhir untuk bapak , Bagaimana cara membangun

perusahaan yang dulunya kecil sehingga sekarang bisa menjadi salah satu distributor bahan bangunan di Surabaya ?

Jawab: Caranya dengan cara bekerja keras, semangat tidak pantang menyerah dan berdoa

Hasil Wawancara dengan pihak CV.Tri Tunggal

Accounting

Senin, 11 Juli 2020

1. Bagaimana prosedur pembelian aset tetap?

Jawab: Aset tetap yang di beli perusahaan ada yang di beli secara kredit semisal kendaraan ,dan ada yang tunai seperti peralatan dan perlengkapan kantor, untuk gedung dan bangunan saya kurang tau iya mbak soalnya sejak saya bekerja di sini tanah dan bangunan hanya di susutkan setiap bulanya.

2. Apakah pernah melakukan pemeriksaan aset tetap?

Jawab: Setau saya sih mbak belum pernah dan mungkin perusahaan belum butuh, kecuali pada saat mau menjual aset baru di hitung kembali nilai asetnya.

3. Bagaimana prosedur untuk perbaikan/reparsi aset tetap?

Jawab: Untuk perbaikan aset ini saya ambil contoh kendaraan iya mbak iya , setau saya jika di sini jika mau perbaikan iya langsung di bawa ke bengkel dan saya terima nota pembayaran untuk saya bayar . Dikarenakan yang lebih paham kendaraan perusahaan adalah sopir yang sering menggunakan kendaraan tsb untuk operasional perusahaan.

4. Apakah ibu paham tentang revaluasi aset dan peraturan menteri keuangan yang berisi tentang revaluasi aset ?

Jawab: Iya saya paham mbak tetapi menurut perusahaan perhitungan kembali aset tetap itu belum di perlukan.

5. Kenapa perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap?

Jawab: Di karenakan ribet dan membutuhkan waktu lama , jadi perusahaan akan menghitung kembali nilai aset iya nanti pada saat mau menjual aset

6. Kenapa perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap?

Jawab: Kalau saya iya hanya membuat jurnal mbak, mencatat bahwa aset tersebut sudah tidak di gunakan atau seperti yang mbak bilang di perhentikan aset tetapnya.

7. Apa saja aset yang ada di perusahaan ?

Jawab: (Dijelaskan pada tabel 4.1)

Hasil Wawancara dengan Praktisi Perpajakan

Sabtu, 11 Juli 2020

1. Bagaimana menurut Mas tentang revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan?

Jawab: Menurut saya, kalau revaluasi aktiva itu lebih ke *business driving* ya. Maksudnya ini lebih ke bisnisnya daripada ke pajaknya. Alesannya apa, ya itu karena asetnya udah gak wajar nilainya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah gimana implikasi pajaknya atas revaluasi aktiva tetap. Nah saya melihat ada keuntungan dari tarif 10% final, kalo asetnya itu depreciable nah itu menjadi keuntungan karena kan depresiasi itu merupakan biaya deductible expense kan trus itu nantinya jadi bisa mengurangi *corporate income* yang akan dikenakan tarif 25%. Jadi besarnya pajak yang dikenakan tarif 25% bisa lebih kecil.

2. Pertimbangan apa yang dilakukan perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap?

Jawab: Sebenarnya untuk pertanyaan ini lebih tepat ke orang finance ya, karna ini lebih mengenai bisnis dan ke *corporate action*. Tapi menurut saya, kenapa melakukan revaluasi adalah untuk make up dia punya balance sheet ya supaya jadi bagus nilai asetnya. Setelah itu apa? Ya itu bisa jadi nanti perusahaannya mau dijual atau perusahaannya akan *go public*, trus bisa jadi dengan dia melakukan revaluasi dia ingin mencari loan, ini kalo kamu balance sheet itu ya kan entah liabilities atau equity yang mau didongkrak kan. Entah dia mau cari new shareholder baik yang *go public* atau non *go public* atau dilevel liabilities dia mau cari pinjaman ke bank.

3. Mengenai PMK nomor 79 tahun 2008 yang sudah tidak dapat mengkompensasikan kerugiannya, apakah revaluasi aktiva tetap untuk tujuan Perpajakan masih menarik untuk dilakukan?

Jawab: Kurang menarik itu pasti. Kalau ada kompensasi kerugian kan jadinya bisa revaluasi dengan *free* ya, artinya ada kemungkinan kita revaluasi dengan bebas pajak karena nanti akan di *offset* gitu pajaknya. Tapi kalau ga boleh revaluasi ya dengan kata lain harus tetep bayar pajak. Kalo dari segi WP jadi ga menarik.

4. Bagaimana apabila WP melakukan revaluasi hanya untuk tujuan accounting saja dan merevaluasi hanya atas beberapa asetnya, bagaimana implikasi perpajakannya?

Jawab: Selama dia belum mendapat *approval* dari DJP berarti dia laporan keuangannya dua kan, secara accounting sama secara pajak. Nah sampe kapan itu harus dibuat pembukuannya. Yang kedua, kalau dia mau minta ijin ke DJP supaya secara pajak diakui, nah itu kan harus atas seluruh aktivasnya sedangkan yang dia lakukan cuma terhadap sebagian asetnya. Sejauh ini sih jarang ya, benar-benar belum pernah saya temui untuk yang sekarang ini ada WP yang mau revaluasi

5. Bagaimana tanggapan Mas, apabila ada yang mengatakan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harusnya masih menarik bagi WP yang pintar?

Jawab: Ini masalah menarik atau ga menarik kan tergantung dari pelaku ya, kita harus liat dari asetnya dulu, dia *depreciable* ga. Kalau misalkan ternyata 50% asetnya berupa tanah, tanah kan ga *depreciable*. Memang dia akan untung ya kalau melihat *long-term* nya, tp dalam *short-term* kan dia harus mengeluarkan banyak uang, ini kan masuk ke *cash flow*. Kalau dibilang di compare dengan peraturan yang dulu itu ga menarik itu definitely yess. Karena kan kalau dulu boleh kompensasi rugi, sekarang kan ga ada kompensasi, tetep harus ada uang yang keluar. Ini kan masalah *cash flow*, udah gitu sekarang kan asetnya ga boleh pilih-pilih. Kan

bisa banyangin aset perusahaan itu ada berapa yang bisa di *reval*, *fixed* aset itu misalkan ada berapa persen dari total aset perusahaan. Lalu katakanlah ditambahkan kenaikan sebesar 50% trus dikali tarif 10%, itu kan bikin ngos-ngosan perusahaan. Jadi kalau ngomongin pinter ga pinter sebenarnya itu balik lagi ke kondisi perusahaan, cash flownya harus dilihat, trus harus dilihat *corporate action*nya, kedepan mau gimana. Nah reval ini apa ada aksi lanjutannya gitu, kalau misalkan ada tindakan lanjutan ya masih menguntungkan. Tapi kalau cuma ya cuma *reval* aja 10% saya akan cenderung melihat ya saya ga butuh utang saya ga butuh ini, perusahaan juga baik-baik aja ngapain saya bayar pph 10% didepan gitu kan.

6. Jadi, pertimbangannya ini sebenarnya harus meihat kondisi dari perusahaan dulu ya Mas?

Jawab: Iya, dari *cashflow*nya, kondisi keuangannya, *planning* kedepannya gitu kan, kalau perusahaannya baik-baik aja, saya ga butuh modal. Ya buat apa gitu loh?

7. Kalau ada perusahaan yang melakukan revaluasi pada kondisi rugi, apa hal tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu faktor pendukung untuk melakukan revaluasi?

Jawab: Sebenarnya sih ga ada hubungannya ya kalo rugi kan ngaruhnya di Laba rugi, trus kalo revaluasi kan hubungannya ke neraca. Cuma mungkin mau maininnya di retained earning. Di *equity* mau dinaikin. Kalo rugi kan nanti posisi *equity*nya akan ke gerus sedangkan loan-nya akan tetep kan mau untung atau pun rugi. Nah disini nanti ngaruhnya ke *debt to equity ratio* nya. Misalkan pas awal perusahaan berdiri *debt to equity*nya 1 : 2, itu kan masih bagus ya, istilahnya saya kasih 5 dia punya jaminan 10. Trus misalnya seiring berjalannya waktu dia rugi rugi terus jadinya kebalik *debt to equity* nya berubah menjadi 3:1, loannya 3 dibandingin *equity*nya 1. Nah ini kan nanti jadi pertanyaan nih, gimana bisa jadi segini. Nanti dia pasti butuh pinjaman lagi untuk modal kerja supaya nge-busting dia punya business operation tetep dia harus melakukan sesuatu. Nah salah satunya ya reval, supaya laporan keuangannya jadi cantik. Jadi seperti yang saya bilang dr awal, revaluasi ini jatohnya lebih ke business driven bukan *tax driven*. Karena secara tax ga ada keuntungannya, kecuali yang dulu pas ada kompensasi kerugiannya.

8. Mengenai keuntungan revaluasi untuk perpajakan, apa memang tidak ada keuntungan yang diperoleh berhubungan dengan beban pajak?

Jawab: Paling melihatnya secara longterm ya ngaruh ke penyusutannya yang lebih besar. Tapi untuk tahun yang bersangkutan dimana dia harus melakukan revaluasi, menurut saya malah rugi, karena dari sisi *cashflow*nya ya. Kalau untuk penyusutan, itu juga ke *recover*nya bisa dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kalau kita berbicara mengenai tax asset ya, itu yang namanya bangunan, mesin itu kan 10 tahun ya masa manfaatnya, atau paling gak 8 tahun lah. Itu kan berarti ke *recover*nya nanti, sedangkan dari segi uang ya 10% yang saya bayar untuk PPh final kalau saya bisa puterin dan bisa dapat untung yang lebih besar. Misalnya saya reksadana gitu kan, itu nanti naik atau saya tambahkan untuk *working* capital itu kan bisa ngebusting gitu. Kalau menurut saya sih ya untuk beban pajak itu sendiri ga banyak ngaruh, reval ini lebih ke business drivennya ya bukan *tax driven*.

9. Saya meneliti kasus revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dia belum mendapatkan izin untuk melakukan revaluasi dari DJP tetapi telah melakukan pencadangan utang atas PPh final. Bagaimana tanggapan Mas menurut kasus ini?

Jawab: Kalau menurut saya, teknis buat cadangan utang tersebut jangan diapus. Jadi nanti begitu dia dapet approval dia ga perlu negluarin lagi uang yang gede buat bayar. Seenggaknya udah ada cadangan sebelumnya. Trus kalau menurut saya, ini jadi menarik kan jadinya perusahaan tersebut harus jadi punya dua perhitungan yang beda menurut akuntansi dan pajak kan. Naha bagaimana peraturan pajak bisa mengatur, apakah pembukan menurut akuntansi harus sama dengan fiskalnya, terkait dengan kasus revaluasi. Kalau menurut saya disitu lebih menarik untuk diteliti. Bagaimana perbedaan menurut accounting dan pajak ini? Apakah akan didamkan saja atau beda terus atau harus sama. Konsekuensinya apa kalau didiemin aja dan beda perhitungannya? Dasar hukumnya dulu deh, gimana pelaksanaannya. Trus kedua konsekuensinya apa.

10. Bagaimana prosedur pembelian aset tetap?

Jawab: Jika menurut saya ini keputusan perusahaan sah-sah saja

pembelian asetnya seperti apa. Yang penting pencatatannya.

11. Apakah pernah melakukan pemeriksaan aset tetap?

Jawab: Iya tidak masalah , tahun ini menjadi yang pertama untuk perusahaan melakukan perhitungan kembali aset tetap.

12. Bagaimana prosedur untuk perbaikan / reparasi aset tetap?

Jawab: Untuk perbaikan aset ini sesuai keputusan perusahaan iya mbak seperti apa

Lampiran II

HASIL OBSERVASI

Tempat Observasi	Hal yang Diobservasi
Gudang	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah aset yang ada di gudang seperti : Kendaran dan Bangunan2. Jenis-jenis stok barang yang di jual dan juga kartu stok.3. Kondisi bangunan
Kantor	<ol style="list-style-type: none">1. Yang menjadi tempat penyimpanan barang yang ada di dalam kantor.2. Jumlah inventaris kantor yang di catat sebagai aset tetap seperti : Komputer, Printer dll.3. Bentuk dokumen dan formulir yang terkait dalam sistem informasi akuntansi aset tetap.

Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 1714D-FEB/UWP/K-EM/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surabaya, 20 Juli 2020

Kepada Yth : CV. Tri Tunggal
Jl. Margomulyo Permai Blok H No. 37
Kota Surabaya
Di-

Tempat

Dalam rangka penulisan skripsi atau tugas akhir, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi di Universitas Wijaya Putra Surabaya, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu menerima mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Rahmawati Indrawati
NPM : 16013074
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Tujuan : Penelitian Tugas Akhir
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

Penerapan Tax Planning Atas Revaluasi Aset Terhadap Tarif Pajak Terutang Pada CV. Tri Tunggal Berdasarkan PMK Boner 191/PMK 010/2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa kami.

Demikian permohonan ini, atas kebijaksanaanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Program Studi Akuntansi,

Aminatuzuhro, SE., M.Si.

Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya selaku pemilik CV. Tri Tunggal Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Rahmawati Indrawati
NPM : 16013074
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Universitas : Universitas Wijaya Putra

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " **PENERAPAN TAX PLANNING ATAS REVALUASI ASET PADA NILAI PAJAK TERUTANG CV. TRI TUNGGAL BERDASARKAN PMK Nomer 191/PMK.010/2015**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 17 Juli 2020



Vincen Adi Jaya

Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Nama Mahasiswa : Suci Rahmawati I
NPM : 16013074
Judul Skripsi : Penerapan tax planning atas revaluasi aset pada nilai pajak terutang CV. Tri Tunggal berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2015

NO	Tanggal	Komentar / Saran / Perbaikan	Paraf Dosen
1.	03/03/20	Pengajuan judul " pengaruh pemahaman perpajakan terhadap jasa perantara badan saraan peraturan pajak (studi kasus CV. Gekong Jaya)	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	30/03/20	Perubahan judul menjadi " Penerapan tax planning atas revaluasi aset pada nilai pajak terutang CV. Tri Tunggal berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2015."	3. <i>[Signature]</i>
3	09/04/20	Pengajuan BAB 1 - 3.	4. <i>[Signature]</i>
4	11/04/20	Revisi BAB 1 - 3 - revisi di bagian BAB 2 di penelitian terdahulu	5. <i>[Signature]</i> 6. <i>[Signature]</i>
5	10/04/20	Pengajuan BAB 4.	7. <i>[Signature]</i> 8. <i>[Signature]</i>
6	14/07/20	Revisi BAB 4 di bagian hasil penelitian u/ di tambah ^{percakapan} wawancara dengan objek penelitian.	
7.	21/07/20	Pengumpulan BAB 4 & 5 - di revisi & di tambah pada BAB 5 di bagian 5.2 Saran & merapikan Daftar pustaka.	9. <i>[Signature]</i> 10. <i>[Signature]</i>
8	25/07/20	TTD / ACC skripsi yg sudah di revisi	